



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. bahwa di wilayah Kabupaten Natuna masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8 sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni, Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal sebagai peserta didik, setiap anak berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan proses belajar mengajar dengan tertib;
  - b. mematuhi tata tertib sekolah;
  - c. mematuhi norma-norma kepatutan, kesopanan, adat kebiasaan masyarakat dan ketentuan yang berlaku;
  - d. mematuhi jam belajar malam.
- (2) Tata tertib sekolah dapat diberlakukan bagi anak sebagai peserta didik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat yakni, ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah dilakukan dengan cara memberikan :
  - a. perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;

- b. perhatian dan kasih sayang yang tulus dari keluarga;
  - c. bimbingan agama secara baik di sekolah dan lingkungan masyarakat;
  - d. pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
  - e. pendidikan wajib belajar paling kurang 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, serta lingkungan yang ramah, asri dan kondusif;
  - f. jaminan pendidikan;
  - g. bimbingan dan konseling;
  - h. penyediaan tempat bermain dan sarana/prasarana olah raga yang layak.
- (2) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan eksploitasi, pemberhentian dan atau mengeluarkan anak dari sekolah dan atau menyebabkan anak putus sekolah.
- (3a) Dalam hal kondisi anak dinilai tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan pemberhentian sementara dengan tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
- (3b) Dinas Pendidikan /Instansi terkait Pemerintah Daerah berkewajiban menunjuk kepada sekolah yang dianggap lebih kondusif bagi anak yang dinilai tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni, Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, pihak sekolah wajib memberikan arahan dan dukungan bagi anak usia sekolah yang diberhentikan sementara dari sekolah untuk melanjutkan pendidikan kembali ataupun menyelesaikan pendidikan melalui jalur kejar paket.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembertian sementara bagi anak usia sekolah dalam hal untuk melanjutkan pendidikan kembali di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (1a) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 7 ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3a), tidak termasuk pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Agustus 2016

**BUPATI NATUNA,**

**ttd**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 25 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**ttd**

**SYAMSURIZON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016  
NOMOR ..2.....**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR ...2.. TAHUN 2016